



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMPARI WANMA**;
Tempat lahir : Biak Numfor;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/18 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bandung Borasi, Manokwari, Kabupaten
Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 1/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 23 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMPARI WANMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Mnk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMPARI WANMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Tanpa Plat Nomor

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi Wugu);

4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMPARI WANMA pada hari Senin Tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 23.30 wit , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Sowi III tepatnya di dekat Gereja Tiberias Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, *barang siapa mengambil suatu barang tanpa ijin sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum dilakukan pada malam hari bersama-sama atau lebih.* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 23.30.00 wit, Terdakwa saat berada di Sowi III tepatnya didekat Gereja TIBERIAS sedang minum-minuman keras (miras) sendiri lalu Terdakwa melihat saksi YASWAR ULLO yang mana Terdakwa mengenal sebagai teman lalu Terdakwa berteriak memanggilnya datang dan Terdakwa menanyakan mau pergi kemana lalu saksi YASWAR mengatakan ada cari omnya kemudian Terdakwa dengan saksi YASWAR ULLO duduk sambil bercerita lalu datang omnya saksi YASWAR ULLO namun Terdakwa tidak mengenalnya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi YASWAR berdua melanjutkan minum di dalam mobil taksi miliknya kemudian sampai minuman tinggal setengah setengah kemudian Terdakwa bersama saksi YASWAR pergi meninggalkan



omnya saksi YASWAR lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi YASWAR ULLO untuk pulang ke rumahnya di Maripi menggunakan ojek sedangkan Terdakwa pulang ke borarsi namun karena saksi YASWAR ULLO takut sehingga Terdakwa mengajak untuk menuju ke Maripi kemudian Terdakwa dengan saksi YASWAR berdua jalan namun begitu sampai di Sowi dekat jembatan Terdakwa dengan saksi YASWAR duduk minum minuman lokal jenis balo yang mana disisahkan dibotol setengah dan setelah habis minuman tersebut Terdakwa dengan saksi YASWAR melanjutkan perjalanan dan saat itu Terdakwa sampaikan kepada saksi YASWAR ULLO naik sepeda motor saja lalu langsung Terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir saat itu lalu Terdakwa mengatakan ambil motor dulu yang parkir sana kemudian saksi YASWAR ULLO mengatakan iyo ambil sudah langsung Terdakwa berjalan ke rumah yang mana sepeda motor diparkir di halaman rumah ada 4 (empat) unit sepeda motor namun Terdakwa memegang stir hanya sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam tanpa plat nomor yang tidak dikunci stir lalu Terdakwa mendorong sepeda motor yang di parkir keluar sampai di jalan besar kemudian Terdakwa dengan saksi YASWAR berdua mendorong sepeda motor sampai jembatan selanjutnya melihat ada ojek lewat kemudian meminta bantuan dengan menipu ojek dengan berbicara tolong bantu kami lalu ojek menanyakan "kamu dua motor kenapa lalu Terdakwa dengan saksi YASWAR mengatakan bensin habis coba tolong belikan lalu ojek terbut mengatakan tidak ada yang jualan bensin malam begini di sekitar sini kemudian Terdakwa dengan saksi YASWAR berdua mengatakan kalau begitu bantu dorong ke Arfai selanjutnya langsung ojek tersebut bantu dorong sampai di jembatan karena ada tanjakan Terdakwa dengan saksi YASWAR berdua dorong naik sambil ojek tersebut ikut dari belakang kemudian waktu turunan langsung tiba-tiba datang mobil patroli dari arah belakang kemudian berhenti dan menanyakan motor kenapa bensin habis lalu polisi tersebut trus mereka menanyakan siapa punya motor lalu Terdakwa mengatakan kita berdua punya trus polisi tersebut menanyakan kami kunci sepeda motor mana kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi YASWAR ULLO kunci dimana langsung bilang tidak ada lalu Tersangka lari meninggalkan saksi YASWAR ULLO yang mana selanjutnya Terdakwa dikejar oleh Anggota Polisi tersebut dan ditangkap kemudian langsung dibawa bersama dengan saksi YASWAR ULLO serta barang bukti ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna hitam tanpa plat nomor adalah sama sekali bukan miliknya namun tersangka tetap meneruskan niatnya mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi WUGU dengan maksud untuk dimiliki. Akibat Perbuatan Terdakwa saksi WUGU mengalami kerugian ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa SAMPARI WANMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WUGU**, telah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan telah kehilangan sepeda motor berupa Honda Vario 125 pada hari Senin tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 23.30 Wit yang terjadi di rumah saksi korban beralamat di Jalan Trikora Sowi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi korban memarkir kendaraan bermotor jenis sepeda motor Honda Vario 125 tersebut di depan halaman rumah yang ada pagarnya namun tidak dimasukkan ke dalam rumah;
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah istri saksi korban menutup kios yang berada di depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah, istri saksi korban meminta kepada saksi korban untuk memasukkan sepeda motor honda vario 125 nya ke dalam rumah;
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah istri saksi korban memberitahu hal tersebut tidak lama kemudian saksi korban langsung keluar dan ternyata sepeda motor honda Vario 125 tersebut sudah tidak ada di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapati kendaraan honda vario 125 tersebut tidak ada di depan halaman rumah, saksi korban kemudian keluar dan mencari-cari sampai pada akhirnya mendapatkan ada mobil patroli polisi yang berhenti di jalan raya, saksi kemudian berhenti dan melihat ada kendaraan sepeda motor honda vario 125 yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya tidak mengenali Terdakwa dan setelah melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan mendapati bahwa patroli telah mengamankan sepeda motor honda vario 125 tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saksi korban;

- Bahwa saksi korban menerangkan tidak mengunci setir sepeda motor honda Vario 125 tersebut dan di halaman rumah saksi ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang diparkir selain Honda Vario 125 ada sepeda motor Honda Mega Pro;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario 125 tersebut namun dari pengakuan Terdakwa di dalam pemeriksaan di kepolisian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario 125 tersebut sampai di jalan raya;
- Bahwa saksi menerangkan di halaman rumah saksi terdapat pagar dan tidak ada kunci di pagarnya;
- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa SAMPARI WANMA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat perbuatan Terdakwa SAMPARI WANMA saksi korban menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan foto barang bukti kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor merek Honda Vario 125 yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YUMIATI**, telah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan sepeda motor berupa Honda Vario 125 pada hari Senin tanggal 17 November 2016 sekitar pukul 23.30 Wit yang terjadi di rumah saksi korban beralamat di Jalan Trihora Sowi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa suami saksi memarkir kendaraan bermotor jenis sepeda motor Honda Vario 125 tersebut di depan halaman rumah yang ada pagarnya namun tidak dimasukkan ke dalam rumah;
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah menutup kios yang berada di depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah, lalu saksi meminta kepada suami saksi untuk memasukkan sepeda motor honda vario 125 nya ke dalam rumah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah suami istri saksi memberitahu hal tersebut tidak lama kemudian suami saksi langsung keluar dan ternyata sepeda motor honda Vario 125 tersebut sudah tidak ada di halaman rumah saksi korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapati kendaraan honda vario 125 tersebut tidak ada di depan halaman rumah, suami saksi kemudian keluar dan mencari-cari sampai pada akhirnya mendapatkan ada mobil patroli polisi yang berhenti di jalan raya, kemudian suami saksi berhenti dan melihat ada kendaraan sepeda motor honda vario 125 yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya suami saksi tidak mengenali Terdakwa dan setelah melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan mendapati bahwa patroli telah mengamankan sepeda motor honda vario 125 tersebut akhirnya suami saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengunci setir sepeda motor honda Vario 125 tersebut dan di halaman rumah saksi ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang diparkir selain Honda Vario 125 ada sepeda motor Honda Mega Pro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor honda vario 125 tersebut namun dari pengakuan Terdakwa di dalam pemeriksaan di kepolisian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario 125 tersebut sampai di jalan raya;
- Bahwa saksi menerangkan di halaman rumah saksi terdapat pagar dan tidak ada kunci di pagarnya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SAMPARI WANMA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa SAMPARI WANMA saksi korban menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor merek Honda Vario 125 yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Tanpa Plat Nomor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan peraturan dan oleh karenanya secara yuridis adalah sah dan bisa digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Wugu pada hari Senin Tanggal 17 November 2016, di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa dengan teman Terdakwa pada sekitar pukul 23:00 wit jalan di depan rumah saksi dengan membawa sebotol minuman lokal jenis Balo yang kemudian atas inisiatif Terdakwa mengajak teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di depan halaman rumah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setir dan berada di halaman rumah yang ada pagarnya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Yaswar Ullo akhirnya mendorong sepeda motor Honda Vario 125 tersebut keluar dari halaman rumah milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di jalan raya, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada ojek untuk mencari bensin, kemudian ojek menjawab "jam segini tidak ada kios bensin buka" dan Terdakwa kemudian minta tolong ojek untuk mengantarnya pulang dengan cara mendorong sepeda motornya dengan dibantu ojek dari belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian diberhentikan oleh mobil patroli polisi, dan selanjutnya ditanya oleh petugas "kenapa sepeda motornya?" Terdakwa menjawab "bensin habis" lalu petugas balik bertanya lagi "mana kunci kontaknya?" karena Terdakwa takut dan tidak bisa menunjukkan kunci kontak akhirnya Terdakwa lari, namun tidak lama kemudian petugas menangkap Terdakwa dan dibawa ke kantor polisi dengan sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari dalam halaman rumah yang ada pagarnya bersama dengan orang lain yang membantunya yaitu saudara Yaswar Ullo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengentahui berapa kerugian yang diderita oleh saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Wugu pada hari Senin Tanggal 17 November 2016, di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa dengan teman Terdakwa pada sekitar pukul 23:00 wit jalan di depan rumah saksi dengan membawa sebotol minuman lokal jenis Balo yang kemudian atas inisiatif Terdakwa mengajak teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di depan halaman rumah milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setir dan berada di halaman rumah yang ada pagarnya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Yaswar Ullo akhirnya mendorong sepeda motor Honda Vario 125 tersebut keluar dari halaman rumah milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sesampainya di jalan raya, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada ojek untuk mencarikan bensin, kemudian ojek menjawab "jam segini tidak ada kios bensin buka" dan Terdakwa kemudian minta tolong ojek untuk mengantarnya pulang dengan cara mendorong sepeda motornya dengan dibantu ojek dari belakang;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian diberhentikan oleh mobil patroli polisi, dan selanjutnya ditanya oleh petugas "kenapa sepeda motornya?" Terdakwa menjawab "bensin habis" lalu petugas balik bertanya lagi "mana kunci kontaknya?" karena Terdakwa takut dan tidak bisa menunjukkan kunci kontak akhirnya Terdakwa lari, namun tidak lama kemudian petugas menangkap Terdakwa dan dibawa ke kantor polisi dengan sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari dalam halaman rumah yang ada pagarnya bersama dengan orang lain yang membantunya yaitu saudara Yaswar Ullo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Mnk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang telah melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barangsiapa"**;
2. Unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"**;
3. Unsur **"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"**;
4. Unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**;
5. Unsur **"Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"**;
6. Unsur **"Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barangsiapa" adalah dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dalam hal ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **SAMPARI WANMA** yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Terdakwa adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan identitasnya sama dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan dan/atau mengalihkan benda atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud dan tujuan yang mempunyai makna bahwa barang atau benda tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berkaitan satu sama lain diantaranya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Wugu pada hari Senin Tanggal 17 November 2016, di rumah



saksi korban yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari. Dengan cara mendorong keluar sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dengan dibantu oleh teman Terdakwa sampai dengan kemudian di jalan raya, selanjutnya Terdakwa memanggil ojek dengan maksud untuk membantu Terdakwa mendorong sepeda motor dengan cara didorong di bagian belakang oleh ojek pada sepeda motor Honda Vario 125 yang dikendarai oleh Terdakwa; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mempunyai unsur alternatif, apabila salah satu sub unsur nya terbukti maka terpenuhi pula unsur ke tiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah mempunyai makna yang terkandung dalam unsur sebuah benda atau barang yang bisa diartikan beberapa bagian dari barang atau benda tersebut atau satu bagian utuh yang merupakan bagian keseluruhan dari benda atau barang yang tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah hak milik yang melekat dari suatu barang yang terdapat dalam diri seseorang karena akibat yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 yang diketahui oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, melainkan adalah milik saksi korban Wugu. Dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seluruhnya atau sebagian barang berupa sepeda motor Honda Vario 125 tersebut adalah bukan milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai makna yang terkandung di dalamnya mengenai hak dan kewajiban dalam kapasitas hak milik dari suatu barang atau benda yang dalam prosesnya tidak menimbulkan kerugian dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dengan sengaja telah membawa kendaraan bermotor jenis sepeda motor merek Honda Vario 125 yang bukan milik Terdakwa dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Wugu, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah melawan hukum dan bertentangan dengan norma hukum yang melanggar hak orang lain secara umum dan dapat dikategorikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.5. Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur/perbuatan telah terbukti maka terpenuhilah unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang digunakan untuk tinggal dan berlindung serta melakukan aktifitas kehidupan seperti makan, minum, tidur dan sebagainya yang di dalamnya bisa terdiri dari beberapa orang sebagai penghuni yang memiliki hubungan keluarga dan barang-barang penunjang kehidupan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah tempat/lokasi yang mempunyai batas nyata seperti pagar dan penghalang lain yang dimaksudkan untuk memberi tanda bahwa tempat/lokasi itu adalah sebuah tempat milik pribadi yang tidak semua orang diperbolehkan untuk masuk tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan temannya lewat depan rumah saksi Wugu pada sekitar pukul 23:30 Wit dan melihat kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor Honda Vario 125 yang diparkir di dalam halaman rumah milik saksi Wugu, Terdakwa kemudian masuk pagar dan halaman rumah dengan tanpa ijin pemiliknya selanjutnya mendorong atau membawa keluar Sepeda Motor Honda Vario 125 tersebut dengan dibantu oleh saudara Yaswar Ullo, keluar dari halaman rumah yang pada awalnya tertutup pagar. Dengan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak yaitu saksi Wugu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ke enam ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur/perbuatan telah terbukti maka terpenuhilah unsur ke enam ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan mana dilakukan dengan cara saling membantu diantara pelaku dan seorang lainnya walaupun pada awalnya tanpa adanya permintaan namun dengan adanya permulaan perbuatan sudah dapat mengindikasikan bahwa pelaku utama membutuhkan bantuan seseorang untuk melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Wugu pada hari Senin Tanggal 17 November 2016, di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa dengan teman Terdakwa pada sekitar pukul 23:00 wit jalan di depan rumah saksi dengan membawa sebotol minuman lokal jenis Balo yang kemudian atas inisiatif Terdakwa mengajak teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di depan halaman rumah milik saksi;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setir dan berada di halaman rumah yang ada pagarnya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Yaswar Ullo akhirnya mendorong sepeda motor Honda Vario 125 tersebut keluar dari halaman rumah milik saksi korban;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan sesampainya di jalan raya, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada ojek untuk mencari bensin, kemudian ojek menjawab "jam segini tidak ada kios bensin buka" dan Terdakwa kemudian minta tolong ojek untuk mengantarnya pulang dengan cara mendorong sepeda motornya dengan dibantu ojek dari belakang;

Bahwa benar Terdakwa kemudian diberhentikan oleh mobil patroli polisi, dan selanjutnya ditanya oleh petugas "kenapa sepeda motornya?" Terdakwa menjawab "bensin habis" lalu petugas balik bertanya lagi "mana kunci kontaknya?" karena Terdakwa takut dan tidak bisa menunjukkan kunci kontak akhirnya Terdakwa lari, namun tidak lama kemudian petugas menangkap Terdakwa dan dibawa ke kantor polisi dengan sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi korban;

Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari dalam halaman rumah yang ada pagarnya bersama dengan orang lain yang membantunya yaitu saudara Yaswar Ullo;;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Mnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Wugu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Wugu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMPARI WANMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Tanpa Plat

Nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Wugu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017**, oleh **ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCIA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCIA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.